



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/167/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI KESENIAN, ORGANISASI BIDANG PENDIDIKAN, RUKUN KEMATIAN, ORGANISASI BIDANG KEAGAMAAN, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, MAJELIS ULAMA INDONESIA, ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN RUMAH-RUMAH IBADAH DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Hibah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian Hibah didasarkan atas usulan tertulis disampaikan kepada Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
  9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);
  10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima dan Besaran Dana Hibah kepada Organisasi Kesenian, Organisasi Bidang Pendidikan, Rukun Kematian, Organisasi Bidang Keagamaan, Badan Amil Zakat Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Sosial Lainnya, dan Rumah-Rumah Ibadah Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar penerima dan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk kegiatan/operasional Penerima Hibah.
- KETIGA : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Penerima Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masing-masing penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggungjawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan baik secara administrasi maupun keuangan serta menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah daerah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 Maret 2021

T BUPATI TABALONG, 3



f ANANG SYAKHFIANI 16

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/167/2021  
 TANGGAL 29 Maret 2021

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA HIBAH KEPADA ORGANISASI  
 KESENIAN, ORGANISASI BIDANG PENDIDIKAN, RUKUN KEMATIAN,  
 ORGANISASI BIDANG KEAGAMAAN, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA, ORGANISASI KEPEMUDAAN, DAN  
 RUMAH-RUMAH IBADAH DI KABUPATEN TABALONG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN (Rp.)
<b>A. ORGANISASI KESENIAN:</b>				
1.	Lembaga Maulid Habsyi Remaja Loyang Al-Insani	Komplek Loyang Indah Kelurahan Jangkung	TANJUNG	Rp. 20.000.000,-
<b>B. BIDANG PENDIDIKAN:</b>				
1.	Lembaga Pendidikan Islam Zainul Amin	Desa Solan Rt. 03 Kec. Jaro	JARO	Rp. 25.000.000,-
2.	Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Salafiyah Habiburrahman Desa Habau	Desa Habau	BANUA LAWAS	Rp. 150.000.000,-
3.	Yayasan Syekh Muhammad Nafis Kabupaten Tabalong	Komplek Islamic Center Tanjung Baru Desa Maburai	MURUNG PUDAK	Rp. 250.000.000,-
<b>C. RUKUN KEMATIAN:</b>				
1.	Persatuan Rukun Kematian Swadaya	Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp. 75.000.000,-
<b>D. BIDANG KEAGAMAAN:</b>				
1.	Yayasan Ar-Raudah Tanta Hulu	Desa Tanta Hulu	TANTA	Rp. 75.000.000,-
2.	Yayasan Al - Huda Karim Tabalong	Desa Kasiau	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
3.	Yayasan Assa'adah Bongkang	Desa Bongkang	HARUAI	Rp. 100.000.000,-
4.	IPQAH Kabupaten Tabalong	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
5.	BKPRMI Kabupaten Tabalong	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
6.	LPTQ Kabupaten Tabalong	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
7.	Pengurus Cabang Muslimat NU Kelua	Kel. Pulau	KELUA	Rp. 50.000.000,-
8.	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tabalong	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 75.000.000,-

9.	Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kab. Tabalong	Desa Padang Panjang	TANTA	Rp. 100.000.000,-
10.	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Tabalong	Kel. Tanjung	TANJUNG	Rp. 50.000.000,-
11.	Lembaga Majelis Ta'mir An-Najah	Desa Ampukung	KELUA	Rp. 75.000.000,-
12.	Himpunan Mahasiswa Islam	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 35.000.000,-
<b>E. Badan Amil Zakat Nasional:</b>				
1.	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tabalong	Komplek Stadion Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 150.000.000,-
<b>F. MAJELIS ULAMA INDONESIA:</b>				
1.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Komplek Stadion Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 150.000.000,-
<b>G. ORGANISASI KEPEMUDAAN :</b>				
1.	Dewan Pengurus Daerah KNPI Kabupaten Tabalong	KEL. SULINGAN	MURUNG PUDAK	Rp. 200.000.000,-
<b>H. RUMAH-RUMAH IBADAH:</b>				
<b>a. MESJID:</b>				
1.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Shalihin Gambah	Kel. Belimbing Raya	MURUNG PUDAK	Rp. 30.000.000,-
2.	Badan Pengelola Masjid Darul Istiqamah	Desa Solan	JARO	Rp. 75.000.000,-
3.	Badan Pengelola Masjid Nurul Ummah	Desa garagata Rt. 04	JARO	Rp. 100.000.000,-
4.	Badan Pengelola Mesjid Al - Mukarramah Bangkar	Desa Muara Uya	MUARA UYA	Rp. 150.000.000,-
5.	Badan Pengelola Mesjid Miftahul Jannah	Desa Tanta Hulu	TANTA	Rp. 150.000.000,-
6.	Badan Pengelola Mesjid Al - Hikmah Trans Danau	Rt. 06 Pasar Batu	MUARA UYA	Rp. 150.000.000,-
7.	Badan Pengelola Masjid Sirajul Huda	Desa Walangkir RT. 03	TANTA	Rp. 150.000.000,-
8.	Lembaga Majelis Ta'mir Nurul Ikhsan	Desa Takulat	KELUA	Rp. 100.000.000,-
9.	Badan Pengelola Mesjid Al Hijrah	Komplek Plamboyan Rt. 18	MURUNG PUDAK	Rp. 15.000.000,-
10.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Huda	Desa Mangkusip	TANTA	Rp. 150.000.000,-
11.	Badan Pengelola Masjid Ulul Abab Komp. SMAN 2 Tanjung	Kel. Mabuun	MURUNG PUDAK	Rp. 75.000.000,-
12.	Badan Pengelola Mesjid Nurul Huda	Desa Pampanan Rt. 03	PUGAAN	Rp. 100.000.000,-
13.	Badan Pengelola Masjid Sabilal Muhtadin	Kupang Nunding	MUARA UYA	Rp. 100.000.000,-
14.	Badan Pengelola Masjid Al - Kautsar	Desa Barimbun	TANTA	Rp. 100.000.000,-

15.	Badan Pengelola Masjid Nurul Kiram	Desa Madang	MUARA HARUS	Rp. 100.000.000,-
16.	Yayasan Wardatus sholihin Pembataan	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
17.	Lembaga Majelis Ta'mir Masjid Nurul Rahman	Desa Padang Panjang	TANTA	Rp. 75.000.000,-
<b>b. LANGGAR/MUSHOLLA:</b>				
1.	Lembaga Pengelola Langgar Nurul Iman	Kel. Agung	TANJUNG	Rp. 50.000.000,-
2.	Badan Pengelola Langgar Raudhatul Muslimin	Desa Bongkang	HARUAI	Rp. 100.000.000,-
3.	Badan Pengelola Langgar Darul Amaliyah	Desa Lampahungin	HARUAI	Rp. 75.000.000,-
4.	Badan Pengelola Langgar Baitur Rahman	Desa Lumbang	MUARA UYA	Rp. 100.000.000,-
5.	Badan Pengelola Musholla Al Ikhlas Anggrek 7	Kel. Pembataan	MURUNG PUDAK	Rp. 100.000.000,-
6.	Badan Pengelola Langgar Miftahul Falah	Desa Nawin	HARUAI	Rp. 100.000.000,-
7.	Lembaga Badan Pengelola Musholla Ar - Raudhah Tanta Hulu	Desa Tanta Hulu	TANTA	Rp. 100.000.000,-
<b>c. GEREJA:</b>				
1.	Lembaga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) Kanan Sialing	Desa Sialing	HARUAI	Rp. 50.000.000,-
2.	Lembaga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) Mangkupum	Desa Mangkupum	MUARA UYA	Rp. 50.000.000,-
3.	Lembaga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) Warukin	Desa Warukin	TANTA	Rp. 25.000.000,-
4.	Lembaga Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) Tanjung Murung Puduk	Desa Kapar	MURUNG PUDAK	Rp. 50.000.000,-
Jumlah				Rp.4.500.000.000,-
<b>Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah</b>				

BUPATI TABALONG,



GANANG SYAKHFIANI